



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**REDISTRIBUSI TANAH LAHAN SAWAH
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**

I Wayan Mustika Eko Yuda¹, I Wayan Santoso², I Made Sudira³

¹Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

E-mail : wayaneko77@yahoo.com

²Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

E-mail : iwayansantoso7618@gmail.com

³Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

E-mail : sudiramp2021@gmail.com

Abstract

The redistribution of agricultural land or paddy fields carried out by the government is part of the land reform program carried out with the aim of empowering farming communities. Redistribution aims so that farmers who do not own land as well as farmers who have little land can prosper by getting land redistribution from the government. All actions taken by the government for the purpose of public welfare use the highest level of norms in the formation of a policy, namely philosophy. The level of philosophy comes from the schools of legal philosophy by philosophers. This thinking is the focus of research in this study, where with normative juridical research methods, researchers try to examine the redistribution of agricultural land at the level of legal philosophy. So that this research is entitled "Land Redistribution of Rice Fields in the Perspective of Legal Philosophy".

The researcher hopes to get an answer on how philosophy influences redistribution policies on paddy fields. And, from the research results of rice land redistribution policy using philosophical studies from the flow of natural law as a stepping stone for policy making. Because in the flow of natural law views God's law as the highest legal level, so that the human ratio will prioritize the welfare of the community and land is God's creation for that control must be based on justice.

Keywords: Redistribution, Landreform, Philosophy of Law

Abstrak

Redistribusi tanah lahan pertanian atau tanah sawah yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari program landreform yang dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat petani. Redistribusi bertujuan agar petani yang tidak memiliki tanah maupun petani yang memiliki sedikit tanah dapat sejahtera dengan mendapatkan redistribusi tanah dari pemerintah. Segala Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat menggunakan tataran norma teratas dalam pembentukan sebuah kebijakan yaitu filsafat. Tataran filsafat bersumber dari aliran-aliran filsafat hukum oleh para filsuf. Pemikiran tersebutlah yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, dimana dengan metode penelitian yuridis normatif, peneliti mencoba mengkaji tentang redistribusi tanah pertanian dalam tataran filsafat hukum. Sehingga penelitian ini diberi judul " Redistribusi Tanah Lahan Sawah Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Peneliti berharap mendapatkan jawaban bagaimana filsafat mempengaruhi kebijakan redistribusi terhadap tanah sawah. Serta, dari hasil penelitian kebijakan redistribusi tanah sawah menggunakan kajian filsafat dari aliran hukum alam sebagai batu pijakan pembuatan kebijakan. Karena dalam aliran hukum alam memandang hukum Tuhan adalah tataran hukum tertinggi, sehingga rasio manusia akan mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan tanah adalah ciptaan tuhan untuk itu penguasaannya harus berdasarkan keadilan.

Kata Kunci : Redistribusi, Landreform, Filsafat Hukum.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara agraris, sebagai negara agraris sawah dan pertanian menjadi bagian yang penting dalam kesejahteraan warga negara Indonesia. Lambat laun Indonesia kehilangan warnanya dari julukan negara agraris. Pengalihfungsian lahan pertanian yang terjadi terus menerus berpengaruh pada ketahanan pangan negara.

Negara yang dahulunya sebagai negara agraris harus melakukan impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakatnya.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian amat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia, atas dasar amanat Undang-Undang Dasar tersebut, negara memegang kekuasaan tertinggi atas tanah, air dan udara yang berada dalam batas-batas wilayah negara. Kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) , dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Sebagai bentuk aplikasi dari UUPA guna mencapai keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata, pemerintah sebagai

penguasa tertinggi dari tanah melakukan distribusi tanah kepada anggota masyarakat yang belum memiliki tanah, hanya memiliki tanah pekarangan, dan kepada masyarakat pekerja pertanian untuk memiliki tanah sendiri melalui program redistribusi tanah. Pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan membantu masyarakat golongan ekonomi lemah khususnya yang berprofesi sebagai petani untuk memperoleh tanah dan mensertifikatkan tanah tersebut dengan biaya murah karena biaya pensertifikatan tanah tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Program redistribusi yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan tujuan dan pelaksanaannya merupakan pengaplikasian dari aliran hukum alam yang menjadi bagian dari filsafat hukum. Dalam mazab hukum alam menganut keyakinan bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia masih ada hukum yang lain yaitu hukum berasal dari Tuhan. Dalam hukum diyakini bahwa tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup seluruh umat manusia yang ada di dunia, sehingga tanah, air dan udara yang menjadi bagian pokok dalam kehidupan manusia tidak dapat hanya dikuasai oleh satu orang atau sekelompok orang saja, untuk itu sebagai bagian dari haknya atas ciptaan Tuhan, semua orang berhak untuk memiliki tanah untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraanya.

Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tanah, pengkajian tentang tanah dalam perspektif ilmu hukum berarti membahas tentang penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah. Sehingga, secara filsafat penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah sarat dengan muatan nilai yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum yang mengatur penguasaan dan pemilikan tanah. Atas dasar

pemikiran tersebut maka dalam penulisan ilmiah ini, penulis mencoba untuk mengalirkan pemikiran mazhab atau filsafat hukum alam dalam alih fungsi tanah sawah oleh pemerintah melalui program redistribusi. Dengan focus permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pemikiran aliran filsafat hukum alam terhadap alih fungsi lahan dengan cara redistribusi ?, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses alih fungsi dari lahan sawah sebagai hak milik melalui redistribusi. Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas baik bagi penulis, pembaca maupun masyarakat pada umumnya mengenai makna atau esensi dari alih fungsi lahan melalui program redistribusi. Untuk mengkhususkan penulisan ilmiah ini, penulis memberikan judul “Redistribusi Tanah Lahan Sawah Dalam Perspektif Filsafat Hukum”.

2. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini dipergunakan data yuridis yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan kajian ilmu filsafat hukum dan literatur–literatur yang mengangkat tentang redistribusi dan aturan-aturan tentang peralihan hak atas tanah redistribusi. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulisan ilmiah ini dapat dikategorikan sebagai penulisan atau penelitian hukum. Sebagai sebuah penelitian yang bersifat ilmiah, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja.¹

¹Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

3. Hasil Dan Pembahasan

Mengingat arti penting dari tanah bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia, tanah menjadi asal mula dari terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sehingga untuk terciptanya pemenuhan ketiga kebutuhan pokok manusia tersebut diperlukan pengaturan mengenai pengurusan tanah secara proporsional sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Menjamin kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dari pemerintah sebagai pemangku dari kepentingan masyarakat. Untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan terhadap tanah tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk aturan dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Pengaturan dan penataan pemanfaatan serta kepemilikan tanah bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa permasalahan mengenai kepemilikan atas tanah.

Dipandang perlu perombakan mengenai penataan pertanahan khususnya sebagai lahan pertanian untuk pemerataan perekonomian. Tanah dimaksudkan diberikan kepada mereka yang benar-benar menggarap tanah, menjadikan tanah produktif untuk pertanian baik bersawah atau ladang dan digarap sendiri.

Sebelum membentuk sebuah norma hukum mengenai pemanfaatan dan redistribusi tanah khususnya lahan sawah, perumus aturan wajib menjadikan kajian filsafat sebagai tataran paling atas dalam perumusan aturan tersebut. Kajian filsafat merupakan kajian tertinggi yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seadil adilnya.

A. Aliran Hukum Alam Dalam Filsafat Hukum

Tumbuhnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan adanya pergulatan pemikiran yang tiada henti dari para sarjana dan ahli hukum. Para ahli hukum memiliki pemikiran-pemikirannya sendiri,

sehingga terbentuk beberapa aliran dalam filsafat hukum yang menjadi identitas dari para ahli. Beberapa aliran dalam filsafat hukum sebagai berikut :

1. Aliran Hukum Alam

Hukum alam adalah hukum yang berakar dari batin umat manusia yang berlaku secara universal. Aliran hukum alam timbul akibat kegagalan dari umat manusia dalam mencari keadilan absolute. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi.

Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Aliran hukum alam ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²

a. Irrasional

Aliran hukum alam irrasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku secara universal adalah berasal dari Tuhan. Para ahli yang menjadi pendukung dari aliran ini antara lain : Thomas Aquinas, Jhon Salisbury, Daante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wyclife.³

Thomas Aquinas yang membagi hukum menjadi 4 golongan yaitu :⁴

- *Lex Aeterna*, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio

²Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.

³Astriani, N. (2020). PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 179-197.

⁴da Costa Pereira, S. Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St. Thomas Aquino.

ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.

- *Lex Divina*, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya.
- *Lex Naturalis*, inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia.
- *Lex Positivis*, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia berhubungan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum ini diwujudkan ke dalam kitab-kitab suci dan hukum positif buatan manusia.

Inti dari pandangan para filsuf yang menganut aliran hukum alam adalah menitikberatkan pada hukum Tuhan. Tuhan adalah pencipta hukum alam yang berlaku di semua tempat dan waktu. Hukum dari Tuhan tersebut diterima oleh akal manusia sehingga manusia dapat membedakan antara yang adil dan tidak, maupun baik atau buruk. Hukum alam yang dapat diterima oleh manusia adalah hukum yang dapat diterima oleh akal (rasio) manusia.

b. Rasional

Aliran hukum alam rasional adalah bentuk rasionalisasi dari hukum Tuhan yang dapat diterima oleh akal manusia.⁵ Pandangan ini muncul pada zaman Renaissance. Beberapa tokoh-tokoh aliran hukum alam rasional adalah :

- Hugo de Groot (Grotius), dalam pandangan Grotius menekankan tentang adanya peranan rasio manusia dalam garis depan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari Tuhan. Inti dari pemikiran Grotius adalah rasio manusia merupakan satu-satunya sumber hukum.⁶

⁵Rahman, P. S., & Abdullah, M. A. FILSAFAT RASIONALISME. KUMPULAN MAKALAH FILSAFAT ILMU.

⁶Dasrimin, H. (2021). Aliran-Aliran dalam Filsafat Ilmu.

- Immanuel Kant, Immanuel Kant adalah seorang filsuf pada dua jaman yaitu jaman prakritis dan jaman kritis.⁷ Pada periode prakritis Kant menganut pendirian rasionalistis yang dipopulerkan oleh Wolff dan kawan-kawannya. Pada periode yang kedua pemikiran Kant dipengaruhi oleh Hume dan mulai mengubah pandangannya menjadi pandangan yang bersifat kritis. Hume merupakan filsuf yang menganut paham empirisme, yaitu suatu aliran yang berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia bukanlah rasio, melainkan empiri atau pengalaman, dalam hal ini adalah pengalaman yang berasal dari pengenalan indrawi.⁸

Kritisisme adalah filasafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Hal ini dilakukan dengan menyelidiki unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio (sudah ada terlebih dulu tanpa dibantu oleh pengalaman) dan mana yang murni berasal dari pengalaman atau empiri. Titik berat dari kritisisme ada pada rasio murni yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan.

- Samuel von Pufendorf dan Christian Thomasius merupakan penganjur pertama Hukum Alam di Jerman. Menurut Pufendor Hukum Alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni, dimana unsur naluriah manusia lebih berperan. Hasil pemikiran Pufendorf kemudian dilanjutkan oleh Christian Thomasius. Thomasius berpendapat bahwa manusia hidup dengan berbagai macam naluri yang saling bertentangan antara naluri yang satu dengan naluri yang

⁷Baiti, R. (2015). Pemikiran Manusia Dalam Aliran-Aliran Filsafat. *Wardah*, 16(1), 85-93.

⁸Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Lakeisha.

lainnya, sehingga diperlukan aturan-aturan yang mengikat agar ia mendapat kepastian dalam tindakan-tindakannya, baik ke dalam maupun ke luar dirinya. Berkaitan dengan ajaran Hukum Alam, Thomasius sampai kepada pengertian tentang ukuran.⁹ Dalam hal ukuran tersebut berkaitan dengan batin manusia, maka itu adalah aturan kesusilaan, sedangkan apabila berkaitan dengan tindakan-tindakan lahiriah, maka itu merupakan aturan hukum. Apabila ingin diberlakukan, aturan hukum tersebut harus disertai dengan paksaan dari pihak penguasa.

2. Aliran Hukum Positif

Aliran hukum positif atau filsafat hukum positivism adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak.¹⁰ Oleh karena itu hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkutan paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat.¹¹

Aliran positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivism yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. *Das sein* dan *das sollen*.

3. Aliran Utilitarianisme

Utilitarianisme juga sering disebut Utilisme. Utilitarianisme

⁹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁰Yusriyadi, Bahan Kuliah Teori Hukum MIH Fakultas Hukum UNDIP Semarang, tanggal 14 November 2014, sebuah catatan.

¹¹Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, Jakarta, Konpress, 2015, hal. V.

adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*).

Ajaran Jeremy Bentham didasarkan pada aliran hedonistic utilitarianism. Bentham berpendapat bahwa hukum bertugas untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Pidanaan harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan. Seberapa kerasnya suatu pidana tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan menurut Bentham hanya bisa diterima apabila pidana tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar.¹²

4. Aliran Sejarah, aliran ini mendalilkan bahwa jiwa bangsa adalah perwujudan dari keyakinan Bersama dari bangsa/rakyat. Dimana perasaan batin dari bangsa tersebut adalah sumber hukum termasuk Bahasa, adat kebiasaan, dan pola ketatanegaraanya. Sehingga yang menjadi primair adalah hukum yang langsung timbul dan tumbuh dari rakyat, bukan hukum perundang-undangan negara. Tokoh pemimpin dari aliran sejarah adalah Friedrich Carl Von Savigny dan Puchta.¹³

5. Aliran Sociological Jurisprudence

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu dari aliran filsafat hukum yang mencoba memahami hakikat terdalam dari hukum. Sociological jurisprudence dalam istilah lain disebut juga Functional anthropological (metode fungsional). Penyebutan ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara sociological jurisprudence dan sosiologi

¹²Helmanida, H. (2011). Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum. *Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNSRI*, 16(45), 2551-2562.

¹³Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.

hukum (*the Sociology of Law*).¹⁴

6. Aliran Pragmatic Legal Realisme

Aliran Realisme Hukum yang berkembang dalam waktu yang bersamaan dengan *Sociological Jurisprudence*. *Pragmatic Legal Realism* lebih diidentikan dengan realisme Hukum Amerika karena memang sikap pragmatisme yang terkandung dalam realisme itu lebih banyak muncul di Amerika.

Aliran realism berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku-buku hanya merupakan taksiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.¹⁵

B. Tanah : Terminologi dan Kedudukan

Tanah dalam terminologi asing disebut dengan *land*, dalam beberapa terminology daerah disebut dengan istilah *siti*, *bhumi*, *lemah* (Jawa), *palemahhan* (Bali), *taneuh*, *leumah* (Sunda), *petak*, *bumi* (Dayak) dan lain sebagainya dari berbagai daerah di Indonesia.

Terminologi dan kedudukan tanah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia memiliki filosofinya sendiri. Seperti dalam kepercayaan masyarakat Jawa terdapat silsifat tanah dalam prinsip kepemimpinan social yang dikenal dengan *Astabrata* (delapan prinsip), dimana dalam salah satu prinsipnya adalah *Laku Hambeging Kisma* yang bermakna bahwa seorang pemimpin yang selalu berbelas kasih kepada siapa saja. Kata "*kisma*" sendiri berarti tanah. Seorang pemimpin diharapkan dapat seperti tanah, siapapun yang menginjaknya dia tidak akan perdulu dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. Filsafat tanah

¹⁴Putra, M. D. (2014). Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *Likhitaprajna*, 16(2), 45-59.

¹⁵ W. Friedmann, *Legal Teori*, alih bahasa Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, cet. I, Jakarta, CV. Rajawali, 1990.

adalah air tuba dibalas dengan air susu, meskipun diinjak, dicangkul, diracuni dan di bajak, tanah akan membalas dengan hal yang baik yaitu menjadi sumber kehidupan bagi manusia.¹⁶

Dalam perspektif filsafat, tanah mempunyai hubungan yang sangat fundamental dengan manusia. Seluruh aktifitas kehidupan dan kebutuhan hidup manusia bersumber dari tanah, dalam ajaran agamapun dibenarkan bahwa manusia berasal dari tanah dan ketika manusia mati akan kembali ke tanah. Dari sudut kajian sosiologi, tanah menjadi salah satu faktor yang menentukan stratifikasi sosial seseorang. Sehingga, tanah menjadi sesuatu yang “dihargai” baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi.

Tanah menjadi bagian dari tata nilai dalam masyarakat dilihat dari aspek adat dan kebudayaan. Dalam filsafat terdapat pertentangan fundamental tentang tata nilai, dimana terjadi pertentangan antara nilai kolektivisme dengan nilai individualism. Pertentangan tersebut memunculkan model penguasaan tanah. Model penguasaan tanah dapat dibagi menjadi 3 menurut Notonagoro yaitu : kolektivisme, individualisma dan kolektivisme yang didalamnya terdapat hak-hak individual.¹⁷

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk badan yang memiliki kewenangan dalam mengatur tanah wilayah negara dan membentuk aturan hukum agraria. Nilai kolektivisme dijadikan landasan dalam penyusunan Undang-undang Pokok Agraria, karena nilai kolektivitas dianggap lebih mengarah pada kepentingan bersama, dimana kepentingan masyarakat secara luas lebih penting dari kepentingan individu.

¹⁶Purwadi dalam <http://tunggakjarakmrajak.blogspot.com/2010/05/ajaran-filsafat-jawa.html>, diakses 22 Mei 2022.

¹⁷Notonagoro, 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta; Bina Cipta, hal. 13.

C. Redistribusi Tanah Lahan Sawah Dalam Perspekti Filsafat Hukum

Redistribusi tanah merupakan bagian dari kegiatan *Landreform* yang dilaksanakan sejak tahun 1961. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan dan penataan dalam hal penguasaan terhadap tanah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan pokok dari *Landreform*, adalah mengenai redistribusi tanah pertanian, menentukan luas maksimum penguasaan terhadap tanah pertanian, tanah Absentee/guntai, ganti rugi tanah pertanian, bagi hasil tanah pertanian, dan gadai tanah pertanian.¹⁸

Redistribusi tanah sawah atau pertanian merupakan bagian dari Tanah Objek *Landreform* (TOL), TOL dimaksudkan agar petani yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah sempit (petani gurem) dapat memiliki tanah sebagai lahan pertanian untuk menunjang kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.¹⁹ Redistribusi tanah sawah diharapkan dapat menjadi koreksi atas ketimpangan terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian meliputi :²⁰

1. Tanah Objek *Landreform* (TOL) yang semakin terbatas,
2. Subjek tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan dari redistribusi tanah yang dipersyaratkan untuk petani,
3. Tanah redistribusi diperjualbelikan,
4. Timbulnya kepemilikan tanah absentee baru,
5. Timbulnya kepemilikan tanah diatas batas kepemilikan

¹⁸Muderana, N. P. (2005). *Landreform dan Revolusi Nasional Indonesia. Perspektif*, 2(2), 33-44.

¹⁹Achdian, A. (1996). *Tanah bagi yang tak bertanah landreform pada masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965.*

²⁰ *Ibid.*

maksimum 5 ha, dan

6. Akses Reform masih ada yang tidak dilaksanakan.

Alternati kebijakan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Redistribusi tanah pertanian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah serta Pemberian Ganti Kerugian Pasal-pasal yang perlu dirubah dalam PP No. 224 Tahun 1961.
2. Mengubah seluruh peraturan yang terkait dengan Landreform
 - a. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 - b. Pasal 8 UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang menyatakan bahwa Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap RTP memiliki tanah pertanian minimum 2 ha.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitia Landreform sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pelaksanaan program redistribusi tanah terdiri atas beberapa tahapan :²¹

1. Persiapan dan perencanaan termasuk: Penyusunan target, rencana dan jadwal kegiatan. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan sesuai Standar Biaya Keluaran

²¹Isnaeni, D. (2017). Kebijakan program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 308-317.

redistribusi tanah. Penerbitan surat Keputusan Penetapan Lokasi. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform*.

2. Penyuluhan kepada masyarakat di lokasi yang telah ditetapkan.
3. Inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek. Dalam hal ini petugas turun ke kelurahan lokasi dari tanah yang akan didistribusikan untuk pengumpulan data yuridis atau menginventarisasi subjek dan objek tanah yang diikutsertakan dalam program redistribusi.
4. Pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh para petugas ukur terhadap tanah yang telah diinventarisasi sesuai dengan kaidah yang berlaku.
5. Setelah itu, panitia pertimbangan *landreform* di kabupaten setempat akan melakukan penelitian lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan sidang PPL (Panitia Pertimbangan *Landreform*) untuk membahas usulan penetapan objek dan subjek redistribusi.
6. Selanjutnya, dilakukan penetapan objek dan subjek redistribusi tanah yang mencakup: Penerbitan Surat Keputusan Objek Redistribusi Tanah oleh Kakanwil BPN setempat. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Subjek Redistribusi tanah oleh Bupati setempat.
7. Kemudian, Surat Keputusan Redistribusi Tanah diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
8. Tahap terakhir ialah pembukuan dari : Petugas melakukan pembukuan hak dan pencetakan sertipikat tanah Kepala Kantor Pertanahan setempat menerbitkan sertipikat hak milik atas

tanah hasil redistribusi sesuai masing-masing pemilik tanah.

Redistribusi tanah lahan sawah oleh pemerintah dimana sebelumnya penguasaan atas tanah tersebut berada dalam kekuasaan pemerintah yang kemudian di redistribusikan kembali kepada rakyat. Tindakan redistribusi tersebut mengadopsi pemahaman dari filsafat hukum yaitu aliran hukum alam. Dimana dalam aliran hukum alam meyakini bahwa kebenaran tertinggi adalah Hukum Tuhan, hukum dari Tuhan yang diterima oleh rasio manusia kemudian di rumuskan untuk kepentingan masyarakat. Tuhan menciptakan bumi, tanah , air, udara dan seluruh isinya sehingga seluruh isi dunia tidak dapat dimiliki oleh satu orang dengan penguasaan penuh. Untuk menghindari konflik atas kepemilikan tanah, aliran hukum alam irasional menempatkan pemerintah sebagai penguasa yang dapat mengimplikasikan keadilan.

Pemerintah dianggap sebagai penguasa atas perintah Tuhan sehingga dapat mengatur mengenai kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah termasuk melakukan redistribusi terhadap tanah lahan sawah kepada masyarakat petani. Tujuan utama dari redistribusi tersebut diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat petani, serta menjadi benteng dalam ketahanan pangan nasional.

4. Simpulan

Penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Penguasaan terhadap tanah ini dimaksudkan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan tanah oleh negara dapat dilakukan dengan melakukan redistribusi tanah untuk rakyat. Mengembalikan tanah untuk rakyat bukan lagi dengan melakukan jual beli tanah tanpa ada kendali dari pemerintah. Redistribusi tanah untuk

rakyat dilakukan dengan melakukan menyediakan tanah sebagai obyek reforma *Landreform* (TOL) kepada yang berhak untuk memilikinya. Redistribusi terhadap tanah dalam ranah filsafat hukum menjadi bagian dari esensi aliran hukum alam, dimana tanah adalah pemberian Tuhan, atas pemberian tersebut manusia dengan rasionya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan harus mendistribusikan dan memberikan hak atas tanah yang mana pemerintah sebagai penguasa memberikan kepada rakyat dengan beberapa persyaratan dengan tujuan utama adalah kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Achdian, A. (1996). Tanah bagi yang tak bertanah landreform pada masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*.
- Dasrimin, H. (2021). *Aliran-Aliran dalam Filsafat Ilmu*.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Lakeisha.
- Notonagoro, 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta; Bina Cipta
- Rahman, P. S., & Abdullah, M. A. *FILSAFAT RASIONALISME. KUMPULAN MAKALAH FILSAFAT ILMU*.

W. Friedmann, *Legal Teori*, alih bahasa Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, cet. I, Jakarta, CV. Rajawali, 1990.

Yusriyadi, Bahan Kuliah Teori Hukum MIH Fakultas Hukum UNDIP Semarang, tanggal 14 November 2014, sebuah catatan.

Jurnal

Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konpress, 2015, hal. V.

Astriani, N. (2020). PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 179-197.

Baiti, R. (2015). Pemikiran Manusia Dalam Aliran-Aliran Filsafat. *Wardah*, 16(1), 85-93.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Helmanida, H. (2011). Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum. *Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNSRI*, 16(45), 2551-2562.

Listyawati, H. (2010). Kegagalan pengendalian alih fungsi tanah dalam perspektif penatagunaan tanah di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 37-57.

Muderana, N. P. (2005). Landreform dan Revolusi Nasional Indonesia. *Perspektif*, 2(2), 33-44.

Isnaeni, D. (2017). Kebijakan program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 308-317.

Putra, M. D. (2014). Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *Likhitaprajna*, 16(2), 45-59.

Setiaji, H., & Saleh, D. D. (2014). Belajar dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, (39), 387-404.